



## PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara **Harta Bersama** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Xxxxxxx binti xxxxxx**, umur +\_39 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darwis, S.H., Iskandar, S.H., Nya' Muslima, N, S.H., dan Nona Ona Handayani, S.H., Advokat -Advokat yang tergabung di Kantor Advokat/Penasihat Hukum Darwis, S.H., & Associates, berkantor di Jl. T. Hamzah Bendahara (Kuta Alam) No. 51 Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2015, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;

#### melawan

**Xxxxxx bin xxxxxxxx**, umur +\_39 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxx, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor DZ Law Firm yang beralamat di Jalan Manunggal/AMD Desa Lamdom Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2015, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding III/Terbanding I**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh tanggal 27 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 H, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding I dan permohonan banding Pembanding II secara formil dapat diterima;
- Memerintahkan agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam pertimbangan putusan sela ini, dan Bundel A serta Berita Acara Sidangnya agar dikirimkan kembali ke Pengadilan Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh secepatnya;
- Menanggukkan biaya yang timbul akibat putusan sela ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Putusan Sela tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan tambahan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tanggal 15 April 2017 dan tanggal 2 Mei 2017, dimana dalam persidangan tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan dalam berita acara tanggal 24 April 2017 dan 02 Mei 2017 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0027/Pdt.G/2015/MS.Bna tanggal 20 Desember 2016 M/20 Rabiul Awal 1438 H

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh



yang berisi Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi, Berita Acara Sidang dan dokumen-dokumen lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak setentang eksepsi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena keberatan-keberatan yang didalilkan Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan gugatan dari Penggugat sudah memenuhi syarat formil dan materil untuk sebuah gugatan, sedangkan terhadap pernyataan Tergugat Konvensi bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, tidak teliti dan antara posita dan petitum tidak saling mendukung adalah tidak benar, karena Tergugat sendiri dalam membuat petitum gugatan rekonvensi dalam jawabannya ternyata menulis/menunjuk pada nomor objek perkara tanpa menyebutkan nama dari objek tersebut seperti terurai dalam posita;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan dalam berita acara tanggal 24 April 2017 dan 02 Mei 2017 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pertama-tama akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah bekas suami istri yang telah putus hubungan pernikahan karena perceraian. Berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0057/Pdt.G/2014/MS.Bna, tanggal 21 Oktober 2014 dengan Akta Cerai Nomor 205/AC/MS.Bna, tanggal 05 November 2014 M / 12 Muharram 1436. H (bukti P.7), dengan demikian gugatan Penggugat sudah mempunyai landasan formal untuk mengajukan gugatan Harta Bersama;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Penggugat Konvensi tidak mengajukan memori banding sedangkan Pembanding II/Tergugat Konvensi telah

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2017, yang pada pokoknya menyampaikan keberatan-keberatannya terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0027/Pdt.G/2015/MS.Bna tanggal 20 Desember 2016 M/20 Rabiul Awal 1438. H, dengan dalil-dalilnya hanya berupa pengulangan dari jawaban dan dupliknya pada tahap jawab menjawab di Pengadilan Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terhadap objek pada angka 2 huruf a yaitu tanah 60 M, dan di atasnya sebuah ruko dua lantai, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362 tahun 1988, an. XXXXXXXXXXXXX, terletak di Desa Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh batas-batasnya sesuai dengan gugatan, karena diakui oleh Tergugat Konvensi serta sudah dikuatkan dengan keterangan di bawah sumpah oleh dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXX, oleh karena itu objek tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, maka gugatan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek pada angka 2 huruf j gugatan yaitu tanah 60 M, dan di atasnya sebuah ruko dua lantai, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 364 tahun 1988, an. XXXXXXXXXXXXX, terletak di Desa Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh batas-batasnya sesuai dengan gugatan, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan terhadap bantahan Tergugat Konvensi bahwa objek tersebut sudah dijadikan jaminan utang kepada sdr. XXXXXXXXXXXXX dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat terhadap objek tersebut meskipun sudah dijadikan jaminan utang kepada pihak ke tiga tidak menyebabkan objek tersebut tidak ditetapkan sebagai harta bersama (Vide Putusan hal. 359). Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dari keterangan saksi Penggugat Konvensi (Muhammad Reza Pahlevi bin Razali) menerangkan bahwa uang pinjaman tersebut sudah dilunasi oleh saksi sendiri kepada XXXXXXXXXXXXX, sedangkan uangnya dari Tergugat Konvensi (vide catatan BAS. tanggal 12 Oktober 2015) dan terhadap keterangan saksi ini pihak Tergugat Konvensi tidak membantahnya, dan objek tersebut dalam BAS. decente tanggal 26 Agustus 2016 di tempati (dikuasai)

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh



oleh Penggugat Konvensi, tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Pembanding II/Tergugat Konvensi dalam memori bandingnya halaman 14, yang menerangkan objek tersebut di kuasai oleh XXXXXXXXXXXXX, oleh karenanya terhadap objek tersebut tidak lagi sebagai jaminan utang kepada pihak ke tiga, dengan demikian dapat ditetapkan sebagai harta bersama, maka gugatan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek angka 2 huruf a dan angka 2 huruf j Konvensi dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan dapat dibagi menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa setentang objek gugatan pada angka 2 huruf b, c, d, e, f dan i didalilkan oleh Penggugat Konvensi adalah sebagai harta bersama, akan tetapi oleh Tergugat Konvensi menyatakan tidak dapat ditetapkan lagi sebagai harta bersama, karena dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, objek-objek tersebut telah dijadikan jaminan utang kepada pihak ke tiga, yaitu:

- Objek pada angka 2 huruf b (tanah 300 M dan terdapat rumah di atasnya) di Kampung Jelingke, Kecamatan Syiahkuala, Kota Banda Aceh sudah dijadikan jaminan utang kepada Razali dengan jumlah uang Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- Objek pada angka 2 huruf c (tanah sawah seluas satu nalah bibit), terletak di Gampong Mesjid Ulim Tunong, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya yang sudah dijadikan jaminan utang kepada T. Safwan dengan jumlah uang Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Objek pada angka 2 huruf d (tanah sawah seluas dua nalah bibit), terletak di jalan Medan – Banda Aceh di depan MAN. Ulim Gampong Keude Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya yang sudah dijadikan jaminan utang kepada T. Safwan dengan jumlah uang Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sebagai jaminan utang kepada Khamsiah sebanyak 150 mayam emas dan 75 mayam emas murni;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Objek pada angka 2 huruf e (100 lembar saham pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Langsa) konpensasi utang kepada Mustafa sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Objek pada angka 2 huruf f (550 lembar saham pada PT. Argo Nangro Abadi seharga Rp 275.000.000,-(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk menutupi kerugian perusahaan yang harus ditanggung oleh pemegang saham;
- Objek pada angka 2 huruf l (tanah seluas 1000 M) terletak di Lorong l Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai jaminan utang kepada Amrullah sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek-objek tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa objek-objek yang telah dijadikan jaminan utang kepada pihak ke tiga tidak menjadi halangan ditetapkan sebagai harta bersama (Vide putusan halaman 352 baris ke empat dari bawah). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena objek-objek tersebut terikat dengan pihak ke tiga, dengan mengingat salah satu azas dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa hak pihak ke tiga harus dilindungi, disamping itu objek-objek tersebut sudah dijadikan jaminan kepada siberpiutang dengan konsekwensi logis barang-barang jaminan itu bisa beralih kepada siberpiutang dan atau dijual untuk pelunasan utangnya, sesuai dengan yang diperjanjikan, Dengan demikian objek-objek yang dijadikan jaminan utang tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama maka dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun terhadap objek gugatan pada angka 2 huruf g (tanah seluas 2.500 M) yang terletak di jalan Sudirman Nomor 76, Kecamatan Bandar Raya, Kota Banda Aceh dan objek gugatan pada angka 2 huruf h (3 unit bot tongkang Wulandari I, Wulandari II dan Wulandari III dengan kapasitas 70 GT) pihak Tergugat Konvensi telah membantah, sedangkan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan untuk dua objek tersebut karena tidak terbukti maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menolak, maka setentang pertimbangan terhadap ke dua objek tersebut Majelis HakimTingkat Banding sependapat;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi pada posita gugatan angka 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j tidak seluruhnya dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karenanya petitum Nomor 2 surat gugatan tidak dapat dikabulkan seluruhnya, untuk lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam amar konvensi putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan petitum pada angka 4 gugatan konvensi tentang permohonan Penggugat meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama dalam konvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Factie* memberi pertimbangan bahwa harta-harta dalam konvensi pada saat ini sebahagian dalam kekuasaan Penggugat Konvensi dan sebahagian lainnya telah dijadikan jaminan utang oleh pihak Tergugat Konvensi kepada pihak ketiga, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak perlu meletakkan sita terhadap objek-objek perkara sebagaimana yang dimohon oleh Penggugat Konvensi;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi setentang hal-hal yang berkaitan dengan rekonvensi, dianggap tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan dalam gugatan rekonvensi masih ada harta bersama yang tidak dimasukkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi, yaitu :

- Objek angka 4.1 (sebuah rumah dua lantai) terletak di jalan Cendana I Nomor 2 G Gampong Jelingke, Kecamatan Syiahkuala, Kota Banda Aceh;
- Objek angka 4.2 (tanah seluas 600 M) terletak di jalan Cendana II, Gampong Jelingke, Kecamatan Syiahkuala, Kota Banda Aceh;
- Objek angka 4.3 (lahan-lahan tanah dan bangunan) terletak di Gampong Suka Damai, Kecamatan Luengbata, Kota Banda Aceh;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh





- Objek angka 4.4 (mobil jazz Nopol. BL 173 WI tahun 2009 warna merah, STNK dan BPKB an. Tergugat Rekonvensi);
- Objek angka 4.5 (mobil Ford Everest warna hitam, NOPOL. BK. 1104 KQ);
- Objek angka 4.6 PT. Nadia Raya, perusahaan yang didirikan pada akhir tahun 2005, sesuai dengan Akta Notaris Nomor 06/2006;
- Objek angka 4.7 PT. Darussalam Media Grafika, perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 23 Januari 2007;

Objek-objek tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memasukkan utang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi didalam gugatan Konvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi memasukkan utang bersama tersebut dalam gugatan rekonvensi pada angka 5 gugatan rekonvensi, yaitu :

- 5.1. Dana investasi dari Radesna Mulyadi, ST. jumlah total Rp 11.650.000.000,- (sebelas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 5.2. Utang dengan Ir. Jufri Effendi, berjumlah Rp 4.640.000.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);
- 5.3. Utang kepada M. Jamil, berjumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 5.4. Utang kepada Jhonson Hutajulu, SH., sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 5.5. Utang kepada Khamsiah binti Abdullah, sejumlah Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- 5.6. Utang kepada T. Safwan, sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 5.7. Sisa utang kepada Amrullah, sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 5.8. Utang kepada T. Amiruzzahri, sejumlah Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 5.9. Sisa utang kepada Mustafa (Anggota TNI), sejumlah Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5.10. Utang kepada Rusli Ahmad, sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 5.11. Utang kepada Rusli warga Labuhan haji, sejumlah Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 5.12. Utang kepada Pt. GAB pada Bank Mandiri Banda Aceh, sejumlah Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 5.13. Utang pada Husaini (Toke Ni), sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- 5.14. Utang kepada PT. Nadika Raya, sejumlah Rp 2.654.500.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.15. Utang kepada PT. Darussalam Media Grafika, sejumlah Rp 2.130.000.000,- (dua milyar seratus tiga puluh juta rupiah);
- 5.16. Utang kepada Razali/istrinya sejumlah Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- 5.17. Utang kepada Ade Kurniawan, sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- 5.18. Utang kepada DPW. PPP., sejumlah Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- 5.19. Utang kepada Tgk. Ismuhadi, sejumlah Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- 5.20. Utang-utang lainnya dengan berbagai pihak, sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk objek harta pada angka 4.1, 4.2 dan 4.3 Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai objek-objek tersebut tidak jelas karena itu dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan Halaman 406-409). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut gugatan rekonvensi ditemukan fakta dipersidangan (dalam jawab menjawab tentang rekonvensi) ternyata objek-



objek tersebut sertifikat hak miliknya masih an. H. Anwar HS, yang seharusnya H. Anwar HS dan atau ahli warisnya ditarik sebagai pihak Tergugat atau pihak Turut Tergugat, sedangkan untuk objek 4.3 seharusnya Radesna Mulyadi bin Abdul Rahim Thaib juga harus ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat terhadap objek dalam perkara a *quo*. Karena Penggugat Rekonvensi melakukan perjanjian modal investasi bersama. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan rekonvensi menjadi *Error In Persona* dalam kategori *Plurium litis Consortium*, dan pula untuk objek angka 4.1 dan 4.2 sudah dijadikan jaminan utang kepada Mustafa penambang emas di Kabupaten Pidie Jaya (Vide gugatan rekonvensi huruf u halaman 39, dan huruf m halaman 45), dengan demikian untuk objek-objek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi angka 4.4 yaitu: 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz NOPOL. BL. 173 WI tahun 2009 berwarna merah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah diakui oleh Tergugat Rekonvensi serta dikuatkan dengan keterangan dari dua orang saksi di bawah sumpah (Munawar bin Yusuf dan Anwar A. Manaf) maka dinilai telah terbukti dan dikabulkan, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena kedua orang saksi melihat sendiri ada objek tersebut, sehingga telah memenuhi ketentuan dari Pasal 308 dan 309 R Bg. karena sudah terbukti maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum angka 2 dan 3 gugatan rekonvensi tersebut di atas maka sudah dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan dapat dibagi menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa objek pada angka 4.5 gugatan rekonvensi ( 1 unit mobil Ford Everest, NOPOL. BK. 1104 KQ ) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai objek tersebut tidak terbukti sehingga menolaknya (Vide Putusan halaman 409-410). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena berdasarkan keterangan antara dua orang saksi bernama Munawar bin Yusuf (Vide BAS. tanggal 15 Februari 2016) dan Anwar bin A.

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh



Manaf (Vide BAS. tanggal 11 April 2016) dibawah sumpah pada pokoknya membenarkan ada mobil tersebut berwarna hitam, tetapi menurut saksi Munawar bin Yusuf NOPOL. Mobil tersebut saksi tidak ingat lagi dan oleh Penggugat Rekonvensi menyuruh saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Adli Abdullah untuk dijual, untuk selanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi keberadaan mobil tersebut, sedangkan saksi Anwar bin A. Manaf menyatakan memang dulu ada mobil tersebut, tetapi sekarang saksi tidak mengetahuinya lagi. Setentang ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai objek pada angka 4.5 tersebut menjadi tidak jelas keberadaannya (*obscuur Libel*), maka dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek gugatan rekonvensi pada angka 4.6 (PT. Nadika Raya) dan objek pada 4.7 (PT. Darussalam Media Grafika) oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Putusan halaman 380-381) dan menilai ke dua objek tersebut bukan mutlak milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi terkait dengan pihak ke tiga sebagai pemegang saham, dengan demikian objek tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa utang bersama yang tersebut dalam gugatan rekonvensi pada angka 5 surat gugatan Rekonvensi, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa utang pada angka 5.1 dalam gugatan rekonvensi pada Radisna Mulyadi sejumlah Rp 11.650.000.000,- (sebelas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) oleh Majlis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya atas utang tersebut menilai tidak terbukti maka gugatan tersebut ditolak (Vide Putusan halaman 411), terhadap putusan yang menolak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena menurut keterangan saksi Penggugat Rekonvensi (Radesna Mulyadi/siberpiutang) memang benar Penggugat Rekonvensi berutang kepadanya berupa utang investasi sejumlah Rp 11.650.000.000,- (sebelas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). Investasi tersebut untuk pembelian tanah di Gampong Sukadamai, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dan dokumen-dokumen pembelian

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh



tanah tersebut an. H. Anwar. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap objek angka 5.1 seharusnya H. Anwar atau ahli warisnya dijadikan pihak dalam perkara a quo, setidaknya sebagai Turut Tergugat, maka gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat formal dalam bentuk *Error in persona* dalam kategori *Plurium Litis Consortium*, maka dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa utang pada angka 5.2 gugatan rekonvensi pada Ir. Jufri Effendi, Penggugat Rekonvensi mendalilkan berjumlah Rp 4.640.000.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) Vide gugatan rekonvensi halaman 71, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai objek tersebut terbukti sehingga mengabulkannya (Vide Putusan Halaman 412). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena dalam fakta persidangan menurut keterangan dari Ir. Jufri Effendi sebagai saksi dibawah sumpah bahwa benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada berutang kepada saksi sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai utang Penggugat Rekonvensi kepada Ir. Jufri Effendi tidak jelas karena tidak sesuai jumlahnya dengan yang didalilkan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu setentang objek ini tidak jelas (*obscur libel*), maka dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa utang pada angka 5.4 gugatan rekonvensi pada Jhonson Hutajulu, SH, sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai terbukti dan menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti tiga orang saksi Munawar bin Yusuf, Lukman Abda bin Abubakar dan Ihsanuddin (Vide Putusan halaman 413), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena keterangan dari tiga orang saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian, dimana kesaksian dari Munawar bin Yusuf menerangkan ada utang pada Jhonson Hutajulu tahun 2012, uang tersebut diterima oleh Ihsanuddin (Vide Berita Acara Sidang tanggal 15 Februari 2016), saksi Lukman Abda bin Abu Bakar menerangkan, utang pada Jhonson Hutajulu sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), saksi tidak ingat kapan utang itu terjadi tetapi saksi sebagai saksi pada waktu penanda tangan kwitansi

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh



(Vide Berita Acara Sidang tanggal 14 Maret 2016), sedangkan saksi Ihsanuddin menerangkan memang ada utang Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Jhonson sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Vide Berita Acara Sidang tanggal 18 April 2016). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding menilai keterangan dari saksi Munawar bin Yusuf utang dimaksud menjadi tidak jelas sebagai utang Penggugat Rekonvensi, karena yang menerima uang Issanuddin, sedangkan saksi Lukman Abda bin Abubakar tidak mengetahui kapan utang itu terjadi, karena ia hanya sebagai saksi pada waktu penanda tanganan kwitansi, adapun saksi Ihsanuddin adalah saksi *de auditu* karena dia mengetahui terjadinya utang dari cerita Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menyaksikan sendiri peristiwa utang tersebut oleh karenanya utang pada angka 5.4 gugatan rekonvensi tersebut tidak jelas (*obscur Libel*) maka dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa utang pada angka 5.5 gugatan rekonvensi pada Khamsiah binti Abdullah sejumlah Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai telah terbukti dan menetapkan sebagai utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak mempertimbangkan lagi setentang hal ini karena sudah mempertimbangkan dalam konvensi untuk objek pada angka 2 huruf e, yang telah dijadikan jaminan utang kepada Khamsiah binti Abdullah, dan ini telah sesuai pula dengan bukti T. 45, maka dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa utang pada angka 5.7 gugatan rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), yaitu sisa utang yang belum dibayar pada Amrullah sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai telah terbukti dan menetapkan sebagai utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dan tidak mempertimbangkannya lagi karena sudah mempertimbangkan dalam konvensi setentang objek pada angka 2 huruf l yang telah dijadikan jaminan utang pada

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh



Amrullah dan ini telah sesuai pula dengan T. 44, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa utang pada angka 5.9 gugatan rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yaitu sisa utang yang belum dibayar kepada Mustafa (Anggota TNI) sejumlah Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai terbukti dan menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan alasan (Vide putusan halaman 415 alinia ke 3). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena setentang sisa utang kepada Mustafa (Anggota TNI) oleh Penggugat Rekonvensi telah menjadikan tanah sebagai jaminan utangnya, yaitu objek angka 4.1 dan 4.2 dalam gugatan rekonvensi (tanah dan bangunan rumah di jalan Cendana I, Nomor 2 G dan lahan/tanah di Jalan Cendana II), ke dua objek tersebut terletak di Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sisa utang tersebut menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*), oleh karenanya terhadap tuntutan sisa utang kepada Mustafa (Anggota TNI) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa utang pada angka 5.13 gugatan rekonvensi kepada Husaini (Toke Ni) sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai telah terbukti dan menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan alasan (Vide putusan halaman 418). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena saksi Munawar bin Yusuf dan Ihsanuddin bin Marzuki hanya menerangkan ada utang pada Husaini Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Menurut saksi bernama Munawar utang itu terjadi pada tahun 2012, sedangkan saksi Ihsanuddin tidak menyebutkan tahun terjadinya utang, serta ke dua orang saksi tidak menjelaskan cara mereka mengetahui terjadinya utang tersebut baik secara melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan ke dua orang saksi tersebut tidak sesuai dengan maksud Pasal 308, dan Pasal 309 R Bg, sedangkan bukti T. 49 (kwitansi tanggal 14 November 2013 menerangkan sudah terima uang oleh Penggugat Rekonvensi

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh



dari Ihsanuddin), berarti Penggugat Rekonvensi menerima uang dari Ihsanuddin bukan dari Husaini (Toke Ni), oleh karenanya utang pada angka 5.13 gugatan rekonvensi tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa utang pada angka 5.16 gugatan rekonvensi pada Razali/istrinya sejumlah Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai telah terbukti dan menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan alasan (Vide Putusan halaman 418 alinea ke 2). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena ke dua orang saksi (Munawar bin Yusuf dan Lukman Abda bin Abubakar) telah memberi keterangan yang yang tidak bersesuaian, menurut Munawar utang pada Razali Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terjadi pada tahun 2012 (Vide Berita Acara Sidang tanggal 15 Februari 2012, sedangkan menurut keterangan Lukman Abda bin Abubakar utang pada Razali sejumlah Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) tanpa menyebutkan tahun terjadinya utang (Vide Berita Acara Sidang tanggal 14 Maret 2016) dan ke dua orang saksi tidak menjelaskan cara saksi mengetahui terjadinya utang, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kesaksian tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R Bg, sedangkan bukti PR. 48 adalah kwitansi penerimaan uang dari Ahmad Armako oleh Nazar (Penggugat Rekonvensi) tanggal 12 Mei 2016, sedangkan dalam dalil gugatan utang pada angka 5,16 adalah utang pada Razali/istrinya. Ternyata dalam bukti PR. 48 tidak demikian. Oleh karenanya gugatan tersebut tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa utang pada gugatan rekonvensi angka 5.3 utang kepada M. Jamil sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), angka 5.8 utang kepada T. Amiruzzahri sejumlah Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), angka 5.10 utang kepada Rusli bin Ahmad sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), angka 5.11 utang kepada Rusli warga Labuhan Haji Aceh Selatan sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), angka 5.17 utang kepada Ade Kurniawan/Percetakan Global

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh





Jakarta sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), angka 5.18 utang kepada DPW. PPP Aceh sejumlah Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), angka 5.19 Utang kepada Tgk. Ismuhadi sejumlah Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai utang-utang tersebut tidak terbukti oleh karena itu ditolak. Dalam hal ini terhadap pertimbangan-pertimbangan setentang utang-utang tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa utang pada gugatan rekonvensi angka 5.6 yaitu utang kepada T. Safwan sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak terbukti dan menolaknya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi lebih lanjut, karena setentang hal itu sudah dipertimbangkan dalam konvensi, karena terhadap utang itu sudah diberikan jaminan oleh Penggugat Rekonvensi harta pada objek angka 2 huruf c dan d pada gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa utang pada angka 5.12 kepada PT. Grand Aceh Business pada PT. Bank Mandiri Banda Aceh, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai gugatan tersebut tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan menyatakan tidak menerima, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri, sedangkan terhadap gugatan rekonvensi angka 5.14 utang pada PT. Nadika Raya dan angka 5.15 utang pada PT. Darussalam Media Grafika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut, karena sudah mempertimbangkannya didalam konvensi pada angka 4.6 dan 4.7;

Menimbang, bahwa utang pada angka 5.20 gugatan rekonvensi berupa utang-utang lainnya dengan berbagai pihak sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai tidak jelas (*Obscuur Libel*) terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena utang tersebut didalilkan secara global, tidak menyebutkan tahun waktu terjadi, tidak menyebutkan kepada siapa berutang dan tidak menyebutkan jumlah utang, maka pendapat tersebut diambil alih menjadi

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh



pertimbangan sendiri dengan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan rekonvensi pada angka 6 sebagaimana terurai dalam jawaban Penggugat Rekonvensi halaman 90 Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah menilai bahwa dalil-dalil gugatan tersebut tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena itu gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, maka pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan rekonvensi pada angka 7 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya, maka Majelis Hakim Tingkat banding sebagai *Yudex Factie* akan memberi pertimbangan bahwa dalil-dalil yang tersebut pada angka 7 menilai sama dengan dalil-dalil pada angka 6 karena tidak dirinci dan disebutkan jenis-jenis barang tersebut, tahun dan mereknya, maka dalil-dalil gugatan tersebut tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada posita gugatan angka 4.1 sudah dipertimbangkan dengan angka 4.7 dan utang-utang pada posita angka 5.1 sudah dipertimbangkan dengan angka 5.20, serta surat-surat dan dokumen-dokumen yang tersebut pada posita angka 6 dan 7 gugatan rekonvensi tidak seluruhnya dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya petitum-petitum pada gugatan rekonvensi tidak seluruhnya dapat dikabulkan, untuk lebih jelas menunjuk kepada amar putusan dalam rekonvensi ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pada dasarnya biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat Konvensi, namun dalam perkara *a quo* ada

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh



gugatan reconvensi oleh Penggugat Reconvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat menghukum biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada kedua belah pihak secara tanggung bersama, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan permohonan banding dari Pembanding II;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0027/Pdt.G/2015/MS.Bna tanggal 20 Desember 2016. M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438.H.

#### **Dengan Mengadili Sendiri**

##### **Dalam Konvensi**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yaitu:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 60 M2 yang di atasnya terdapat satu unit ruko dua lantai, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362 tahun 1988 yang terletak di Desa Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, an. XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Selatan berbatas dengan gang/Jalan keluarga;
    - Utara berbatas dengan gang/Toko Aluminium;
    - Barat berbatas dengan toko ahli waris Hj. Asmah/toko Nomor 11
    - Timur berbatas dengan toko Hj. Lisnawati.
  - 2.2 Sebidang tanah seluas 60 M2 yang di atasnya terdapat satu unit ruko dua lantai, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 364 tahun 1988 yang terletak di Desa Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, an. XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatas dengan gang/Jalan keluarga;
  - Utara berbatas dengan gang/Toko Butik;
  - Barat berbatas dengan ruko milik Alm. Edwar Abdullah;
  - Timur berbatas dengan ruko Almh. Hj. Asmah.
3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 ;
  4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga);
  5. Menyatakan sita jaminan atas harta-harta dalam gugatan konvensi tidak diterima;
  6. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi mengenai harta pada angka 2 huruf b, c, d, e, f dan i gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta dibawah ini adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu : 1 (satu) unit mobil merek Jazz tahun 2009, NOPOL. BL 173 WI warna merah;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 ;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga);

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai utang pada angka 5.3, 5.8, 5.10, 5.11, 5.17, 5.18 dan 5.19 gugatan rekonvensi;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta pada angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 dan 4.7, utang pada angka 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, dan 5.9 serta dokumen-dokumen pada angka 6 dan 7 gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 9.741.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Pembanding I/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding II/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2017 M, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 H, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.** dan **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 M, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Latif, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

**KETUA MAJELIS**

**Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh



Drs. H. SALAHUDDIN MAHMUD, M.H.

Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, S.H.

**PANITERA PENGANTI**

**ABD. LATIF, S.H., M.H**

Perincian biaya perkara

1. Biaya proses	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No 21/Pdt.G/2017/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)